

Kebijakan Pemerintah di dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Dasar dan Menengah di Wilayah Perbatasan Negara

Endah Rantau Itasari

Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak Kalimantan Barat

Email : endah.rantau.itasari@hukum.untan.ac.id

Abstract

With regard to primary and secondary education policies in the border area of West Kalimantan and Sarawak , it cannot be separated from the policies of primary and secondary education nationally and in West Kalimantan Province. Within the scope of West Kalimantan Province, the policy of the Education and Culture Office (Dinas Dikbud) is compiled in a Strategic Plan (Renstra) which is the guideline and implementation of education and cultural programs in West Kalimantan Province . The current strategic plan is the 2013-2018 Strategic Plan. This strategic plan is then elaborated in a work plan (Renja) which is compiled annually. With the existence of the Renstra and Renja from the West Kalimantan Provincial Education and Culture Office , all educational and cultural development plans that have been prepared are expected to be implemented efficiently, on time, on target, synergistically. and accountable so that it can meet the expectations of the government and all levels of society, especially in realizing and implementing educational and cultural development planning.

Kata kunci : basic education, fulfillment of rights, border areas.

Abstrak

Berkenaan dengan kebijakan pendidikan dasar dan menengah di wilayah perbatasan Kalimantan Barat dengan Sarawak, tidak dapat dilepaskan dari kebijakan pendidikan dasar dan menengah secara nasional maupun di Provinsi Kalimantan Barat . Di lingkup Provinsi Kalimantan Barat , kebijakan tersebut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dinas Dikbud) disusun dalam Rencana Strategis (Renstra) yang merupakan pedoman dan pelaksanaan pelaksanaan program pendidikan dan kebudayaan di Provinsi Kalimantan Barat. Renstra yang sedang berjalan sekarang adalah Renstra tahun 2013-2018. Renstra ini kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) yang disusun setiap tahunnya.Dengan adanya Renstra dan Renja dari Dinas Dikbud Provinsi Kalimantan Barat tersebut , seluruh rencana pembangunan pendidikan dan kebudayaan yang telah disusun diharapkan dapat dilaksanakan secara efisien , tepat waktu , tepat sasaran , sinergis , dan akuntabel sehingga dapat memenuhi harapan pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat , khususnya dalam mewujudkan dan mengimplementasikan perencanaan pembangunan pendidikan dan kebudayaan.

Keywords: pendidikan dasar, pemenuhan hak, wilayah perbatasan.

A. PENDAHULUAN

Hukum internasional menghormati peranan penting dari wilayah negara seperti yang tercermin dalam prinsip penghormatan terhadap integritas dan kedaulatan suatu wilayah negara (*territorial integrity and sovereignty*) yang dimuat dalam berbagai produk hukum internasional. Pengakuan kedaulatan dan integritas wilayah suatu negara antara lain ditunjukkan dengan adanya larangan untuk melakukan intervensi terhadap masalah-masalah internal suatu negara. Perubahan status kewilayahan suatu negara menimbulkan dampak terhadap kedaulatan negara atas wilayah tersebut, khususnya dampak yuridis terhadap kedaulatan negara termasuk di dalamnya masalah kewarganegaraan penduduk yang bertempat tinggal di wilayah tersebut.¹

Dengan demikian tampak bahwa ketegasan dan kejelasan batas wilayah negara menjadi pedoman hukum bagi tegaknya integritas dan kedaulatan suatu negara.² Kepastian dan kejelasan batas kedaulatan suatu negara merupakan hal yang sangat

fundamental, sebagai suatu kebutuhan bagi penyelenggaraan negara dan rakyat Indonesia dalam beraktivitas dan melakukan hubungan dengan negara lain, sehingga dapat memberikan jaminan adanya perlindungan dan kepastian hukum dari negara mengenai batas wilayah kedaulatannya.

Menjaga kedaulatan, keamanan dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh wilayah dan rakyat Indonesia tidak terkecuali di wilayah perbatasan darat antara Indonesia dan Timor Leste pada hakikatnya merupakan bagian integral dalam upaya utama untuk mewujudkan tujuan nasional.³ Tujuan ini secara jelas diamanatkan pada alinea IV Pembukaan Undang Undang Dasar 1945, yaitu pemerintah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Wilayah perbatasan memiliki arti yang sangat strategis sebagai halaman depan terciptanya keamanan di wilayah perbatasan yang akan memberikan

¹ Mangku, D. G. (2017). Peran Border Liaison Committee (BLC) Dalam Pengelolaan Perbatasan Antara Indonesia dan Timor Leste. *Perspektif*, 22(2), hlm. 80-95

² Suryo Sakti Hadiwijoyo, 2011, *Perbatasan Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 1

³ Mangku, D.G.S., Purwendah, E.K., Itasari, E.R., Nurhayati, B.R. (2020). Compensation for Oil Pollution Due to Tanker Accidents in the Indonesian Legal System in a Justice Value Perspective. *International Journal of Criminology and Sociology*, 2020, 9, pp. 662–669

kontribusi positif terhadap kondisi pertahanan keamanan baik regional maupun nasional.⁴ Wilayah menjadi penentu berlakunya kedaulatan negara atas masyarakat dan berlakunya suatu pemerintahan tertentu. Oleh karena itu, batas wilayah menjadi sangat penting sebab batas wilayah menjadi penanda awal berlaku dan berakhirnya fungsi *sovereignty* suatu negara, juga sekaligus penanda awal berlaku dan berakhirnya fungsi *sovereignty* negara lain, dengan demikian pengaturan di wilayah perbatasan harus ada dan berlangsung dengan baik jika tidak akan dapat menimbulkan suatu permasalahan.

Kawasan perbatasan negara adalah area di dalam wilayah suatu negara yang berbatasan dengan wilayah negara lain. Kawasan perbatasan negara di Provinsi Kalimantan Barat yang berbatasan dengan wilayah negara lain, yaitu Malaysia. Kawasan perbatasan negara adalah wilayah kedaulatan negara Indonesia yang terletak di sepanjang garis demarkasi wilayah Malaysia yang meliputi lima wilayah Kabupaten,

yaitu Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang dan Kabupaten Kapuas Hulu. Pemenuhan pendidikan dasar dan menengah adalah usaha pemerintah dalam menyusun dan melaksanakan hukum, kebijakan, program, kegiatan dan pendanaan proses belajar mengajar bagi pendidikan formal di tingkat Taman Kanak-kanak, SD, SMP dan SMA di wilayah perbatasan negara Indonesia di Provinsi Kalimantan Barat. Disertasi ini membatasi pendidikan dasar hanya pada jenjang pendidikan formal.⁵

Eksistensi hak atas pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah sudah tidak diragukan lagi keberadaannya baik di tingkat nasional maupun internasional.⁶ Khusus di Indonesia, dinamika politik hukum nasional mempengaruhi pelaksanaan hak atas pendidikan yang berasal dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Ketentuan-ketentuan pokok hukum hak asasi manusia internasional seperti dalam *the Universal Declaration on Human Rights (UDHR) 1949*, *the International*

⁴ Itasari, E. R. (2020). Border Management Between Indonesia And Malaysia In Increasing The Economy In Both Border Areas. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(1), 219-227.

⁵ Itasari, E. R. (2015). Memaksimalkan Peran Treaty of Amity and Cooperation in Southeast

Asia 1976 (TAC) Dalam Penyelesaian Sengketa di ASEAN. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 1(1).

⁶ Klaus Dieter Beiter, 2005, *The Protection of the Right to Education by International Law*, Martinus Nijhoff Publisher, hlm. 1-10.

Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)1966 dan dalam *the Convention on The Rights of The Child 1989* telah mempengaruhi kebijakan pemenuhan hak tersebut.

Pembukaan UUD 1945 menegaskan bahwa salah satu tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia adalah “untuk mencerdaskan kehidupan bangsa”. Tujuan ini kemudian dirumuskan lagi melalui Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 UUD 1945. Mandat konstitusional tersebut telah dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai peraturan perundang-undangan nasional Indonesia. Ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dibuat sebagai *lex specialis* dari ketentuan Pasal-Pasal dalam Konstitusi Negara Indonesia. Berkaitan dengan ICESCR, Indonesia telah meratifikasi kovenan tersebut pada tanggal 30 September 2005 melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*.

Hakekat hak atas pendidikan

pada tingkat pendidikan dasar dan menengah merupakan suatu kondisi tertentu yang harus diciptakan oleh negara peratifkasi.⁷ Aspek substansi pendidikan dan manajerial penyelenggaraan pendidikan merupakan elemen dasar dalam Pasal 13 ICESCR. Elemen tersebut mengharuskan negara untuk menyediakan pendidikan dasar bagi setiap orang (*education for all*). Aspek ketersediaan dan kemudahan sarana dan prasarana pendidikan, dan aspek penerimaan dan daya penyesuaian merupakan segmen-segmen hukum (indikator) yang harus dikondisikan pemenuhannya secara bertahap.⁸ Perhatian dan penekanan khusus harus ditujukan pada kondisi atau situasi tertentu di wilayah-wilayah tertentu. Dengan demikian, pemenuhan pendidikan dasar dan menengah mencakup semua elemen pendidikan. Indonesia sebagai pihak pada ICESCR terikat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut berdasarkan kewajiban-kewajiban internasional yang terkandung di dalamnya.⁹

Pelaksanaan pemenuhan hak atas

⁷ M. Freeman, 1992, “The Limits of Children’s Rights”, *The Ideologies of Children’s Rights*, hlm. 30- 31.

⁸ Santos Pais, 2000, “A Human Rights Conceptual Framework for Children’s Rights”, *UNICEF Innovative Essay No.9*, hlm. 5.

⁹ Katarina Tomasevski, “Indicators”, dalam Asbjorn Eide, Catarina Krause, Allan Rosas, 1995, *Economic, Social and Cultural Rights, A Textbook*, Martinus Nijhoff, Dordrecht, hlm. 390.

pendidikan dasar dan menengah di kawasan perbatasan Indonesia dan Malaysia di Provinsi Kalimantan Barat memiliki permasalahan, kendala sekaligus tantangan khusus. Kesemua hal tersebut disebabkan adanya situasi dan kondisi tertentu yang ada di wilayah perbatasan tersebut. Situasi dan kondisi tersebut menjadi 11 kluster temuan permasalahan pemenuhan hak atas pendidikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud RI) pada tahun 2011.¹⁰ Salah satu kluster permasalahan tersebut adalah munculnya “wilayah-wilayah tak berkeinginan untuk sekolah” pada tingkat dasar dan menengah di kawasan perbatasan negara di Provinsi Kalimantan Barat, khususnya di wilayah Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang dan Kabupaten Kapuas Hulu. Permasalahan tersebut tidak terjadi di wilayah lainnya seperti di kawasan perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini (PNG) dan *Republic Demokratic Timor Leste* (RDTL). Dalam penelitian ini akan di bahas tentang bagaimana Kebijakan Pemerintah di Dalam Pemenuhan Hak

Pendidikan Dasar dan Menengah di Wilayah Perbatasan negara khususnya di perbatasan Indonesia dengan Malaysia di Kalimantan Barat.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum yang penulis lakukan perihal Kebijakan Pemerintah di Dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Dasar dan Menengah di Wilayah Perbatasan merupakan jenis penelitian hukum normatif¹¹, dan prospektif. Penelitian ini dapat dikualifikasikan sebagai penelitian hukum normatif, oleh karena meneliti kaidah atau norma-norma yang terdapat dalam undang-undang perihal kebijakan pemerintah berkenaan tentang Pemenuhan Hak Pendidikan Dasar dan Menengah di Wilayah Perbatasan, termasuk peraturan perundang-undangan yang terkait, dan yang ada relevansinya dengan hal tersebut. Penelitian ini juga dapat dikualifikasikan sebagai penelitian hukum yang prospektif, oleh karena dalam penelitian ini diharapkan memberikan masukan secara konseptual tentang kebijakan-kebijakan pemerintah di dalam

¹⁰ Biro Hukum dan Organisasi Setjen Kemendikbud, 2011, “Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Hak Atas Pendidikan di Indonesia Tahun 2011”, Kemendikbud, hlm. 10-17.

¹¹ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 23.

melakukan pemenuhan hak-hak pendidikan dasar dan menengah di wilayah perbatasan.

Data dalam penelitian hukum normatif ini didapatkan dengan penelusuran kepustakaan atau dokumen. Sumber kepustakaan atau dokumen berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan metode dokumentasi, dan alat mengumpulkan data dilakukan melalui studi dokumen. Studi dokumen dilakukan dengan mengkaji dan menelusuri bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Alat dan cara yang dipakai mengumpulkan data ini dengan cara mencatat, atau melalui fotocopy dokumen yang ada relevansinya dengan obyek penelitian. Dokumen ini dapat berupa publikasi, peraturan perundang-undangan, serta berbagai informasi yang terdapat dalam kebijakan pemerintah dengan pemenuhan hak pendidikan dasar dan menengah di wilayah perbatasan.

C. PEMBAHASAN

Dasar Hukum Pendidikan

Dasar dan Menengah di Wilayah Perbatasan

Penyelenggaraan pendidikan, termasuk pendidikan dasar dan menengah di wilayah perbatasan Kalimantan Barat dengan Sarawak, Malaysia sesungguhnya telah memiliki regulasi khusus, yaitu Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah Khusus di Provinsi Kalimantan Barat (Perda No. 1 Tahun 2013) yang dirubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah Khusus di Provinsi Kalimantan Barat (Perda Nomor 7 Tahun 2017).¹²

Perda Nomor 1 Tahun 2013 dibuat dengan salah satu alasannya adalah mutu pendidikan di daerah khusus masih rendah dibandingkan dengan daerah lainnya, sehingga perlu pemerataan dan peningkatan layanan optimal pendidikan yang bermutu di daerah khusus di Provinsi Kalimantan Barat. Daerah khusus sendiri yang

¹² Itasari, E. R. (2020). Hak Pendidikan di Wilayah Perbatasan Dalam Kerangka Konstitusi Republik Indonesia. *Jurnal Media*

Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 2(1), 79-100.

dimaksud oleh Perda ini adalah daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain di Provinsi Kalimantan Barat.¹³

Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di daerah khusus berdasarkan prinsip, yaitu: (a). ketersediaan layanan pendidikan; (b). keterjangkauan layanan pendidikan; (c). kualitas layanan pendidikan; (d). kesetaraan dalam memperoleh layanan pendidikan; dan (e). kepastian memperoleh layanan pendidikan. Pengelolaan pendidikan di daerah khusus adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan pendidikan berciri khas daerah khusus oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Badan/Yayasan penyelenggara pendidikan yang didirikan oleh masyarakat, dan satuan pendidikan agar dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan. Ruang lingkup dari pengelolaan pendidikan di daerah khusus ini

mencakup, yaitu: (a). perencanaan pendidikan; (b). penyediaan layanan pendidikan; (c). peningkatan partisipasi pendidikan; (d). pengawasan; (e). penjaminan mutu; dan (f). standar mutu pendidikan.

Perencanaan pendidikan diarahkan untuk mencapai tujuan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di daerah khusus dan meliputi perencanaan strategis dan perencanaan integratif. Penyusunan perencanaan ini dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dengan memperhatikan masukan dari Pemerintah Kabupaten/Kota dan juga masyarakat. Perencanaan strategis disusun setiap lima tahun mengacu pada visi dan misi daerah serta analisis perkembangan kebutuhan masyarakat, dan digunakan sebagai dasar menetapkan penyediaan layanan pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Sedangkan perencanaan integratif meliputi komponen pendidikan: manajemen sumber daya manusia; manajemen program; sarana prasarana; dan pembiayaan.¹⁴

Penyediaan layanan pendidikan

¹³ Muawanah, S. (2015). Nasionalisme Melalui Pendidikan Agama pada Peserta Didik SMA/SMK/MA di Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat. *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, dan Tradisi)*, 1(2).

¹⁴ Dinas Pendidikan Provinsi Kalbar, 2017, *Implementasi Regulasi Daerah di Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah di Provinsi Kalimantan Barat*, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalbar, hlm. 5-8.

dilakukan untuk mencakup semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dan bersifat non diskriminatif, inklusif serta afirmatif. Penyediaan layanan pendidikan harus memenuhi standar kualitas dan menyesuaikan dengan kondisi daerah khusus. Pemerintah Provinsi wajib memfasilitasi penyediaan layanan pendidikan pada jalur informal dan memfasilitasi penyediaan layanan pendukung pendidikan sesuai dengan kondisi daerah khusus.

Dalam kaitan dengan peningkatan dan pemerataan partisipasi pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan, Pemerintah Provinsi wajib melakukan upaya khusus berupa, yaitu: (a). penyelenggaraan pendidikan layanan khusus; (b). bantuan pembiayaan; (c). penyediaan kuota khusus bagi masyarakat tidak mampu; (d). penyediaan asrama siswa dan rumah dinas guru; (e). penyediaan sarana transportasi sesuai kondisi daerah khusus; (f). sosialisasi; dan (g). pendampingan, pengawasan, dan evaluasi. Pemerataan partisipasi pendidikan meliputi: pemerataan antar kabupaten, pemerataan antara

kabupaten/kota, dan pemerataan dalam kabupaten/kota.¹⁵

Terhadap setiap jenjang dan jenis pendidikan formal dan non formal dilakukan pengawasan baik pengawasan administratif dan teknis edukatif. Pengawasan pendidikan formal dilakukan oleh Pengawas Sekolah Provinsi berdasarkan target indikator kinerja standar nasional pendidikan, sedangkan pengawasan pendidikan non formal dilakukan oleh penilik. Pengawasan pendidikan dilakukan secara berkala, teratur, dan berkesinambungan. Pemerintah Provinsi mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan penjaminan mutu satuan pendidikan. Penjaminan mutu satuan pendidikan dilaksanakan melalui supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan berciri khas daerah khusus untuk memenuhi standar nasional pendidikan. Perda Nomor 1 Tahun 2013 juga menetapkan standar mutu pendidikan di daerah khusus yang meliputi: standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, serta

¹⁵ Sutiyono, S. (2018). Reformulasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Untuk Menguatkan Nasionalisme Warga Negara

Muda Di Wilayah Perbatasan. *Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 6(1), 1-16.

standar penilaian pendidikan.¹⁶

Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan untuk mewujudkan pemerataan layanan pendidikan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan di daerah khusus yang meliputi, yaitu: (a). ketersediaan layanan pendidikan; (b). keterjangkauan layanan pendidikan; (c). kualitas dan relevansi layanan pendidikan; (d). kesetaraan dalam memperoleh layanan pendidikan; dan (e). kepastian memperoleh layanan pendidikan. Diatur pula bahwa setiap penyelenggara pendidikan wajib melaksanakan pendidikan berwawasan lingkungan dan berciri khas kearifan lokal, di mana pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah Provinsi bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.¹⁷

Adanya Perda Nomor 1 Tahun 2013 maupun perubahannya melalui Perda Nomor 7 Tahun 2017, setidaknya membuat bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah di daerah-daerah khusus, termasuk wilayah perbatasan memiliki dasar pengaturan. Namun demikian, ketentuan-ketentuan dari

Perda Nomor 1 Tahun 2013 maupun Perda Nomor 7 Tahun 2017 tersebut belum dapat dilaksanakan secara optimal mengingat belum dikeluarkannya Peraturan Gubernur Kalimantan Barat sebagai ketentuan pelaksana dari beberapa ketentuan yang terdapat dalam kedua Perda tersebut. Hal ini menyebabkan pemenuhan hak atas pendidikan dasar dan menengah di wilayah perbatasan Kalimantan Barat dengan Sarawak masih mengalami persoalan-persoalan yang berkaitan dengan ketersediaan, akses, keberterimaan maupun kualitas.

Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah di Wilayah Perbatasan

Berkenaan dengan kebijakan pendidikan dasar dan menengah di wilayah perbatasan Kalimantan Barat dengan Sarawak, tidak dapat dilepaskan dari kebijakan pendidikan dasar dan menengah secara nasional maupun di Provinsi Kalimantan Barat. Di lingkup Provinsi Kalimantan Barat, kebijakan tersebut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dinas Dikbud) disusun dalam Rencana Strategis

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Itasari, E. R. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pendidik Di Wilayah Perbatasan

(Renstra) yang merupakan pedoman dan pelaksanaan pelaksanaan program pendidikan dan kebudayaan di Provinsi Kalimantan Barat. Renstra yang sedang berjalan sekarang adalah Renstra tahun 2013-2018. Renstra ini kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) yang disusun setiap tahunnya.

Dengan adanya Renstra dan Renja dari Dinas Dikbud Provinsi Kalimantan Barat tersebut, seluruh rencana pembangunan pendidikan dan kebudayaan yang telah disusun diharapkan dapat dilaksanakan secara efisien, tepat waktu, tepat sasaran, sinergis, dan akuntabel sehingga dapat memenuhi harapan pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat, khususnya dalam mewujudkan dan mengimplementasikan perencanaan pembangunan pendidikan dan kebudayaan. Perkembangan APK SD/MI/Paket A tahun 2012 sebesar 117,52% dan pada tahun 2016 menjadi sebesar 114,74% atau menurun sebesar 2,78%, sedangkan APM SD/MI/Paket A tahun 2012

sebesar 98,91% dan pada tahun 2016 menjadi sebesar 99,26% bertambah sebesar 0,35%. Perkembangan tenaga pendidik SD/MI/Paket A tahun 2012 sebesar 43.806 orang dan pada tahun 2016 menjadi sebesar 46.002 orang atau bertambah sebesar 2.196 orang (1,05%). Perkembangan Gedung Sekolah SD/MI tahun 2012 sebesar 5.320 unit dan pada tahun 2016 menjadi sebanyak 4.854 unit berkurang sebanyak 466 unit atau minus 1,09%, namun untuk ruang kelas bertambah sebanyak 6.570 ruang atau sebesar 21,52%. Di samping itu pada tahun 2016 pemerintah melalui Dinas Dikbud Provinsi Kalimantan Barat telah merehabilitasi ruang kelas rusak berat untuk SD Negeri dan swasta sebanyak 2.166 sekolah dan juga penambahan ruang penunjang lainnya perpustakaan SD sebanyak 2.891 ruang.¹⁸

Untuk tingkat pendidikan menengah pertama, perkembangan APK SMP/MTS/Paket B tahun 2012 sebesar 90,17% dan pada tahun 2016 menjadi sebesar

¹⁸ Itasari, E. R. (2018). Implementasi Pemenuhan Hak Pendidikan Warga Negara Indonesia Di Perbatasan Darat Antara

Indonesia Dan Malaysia. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 4(2), 181-186.

96,25% atau meningkat sebesar 6,08%, sedangkan perkembangan APM tahun 2012 sebesar 68,64% dan pada tahun 2016 menjadi sebesar 71,88% atau meningkat sebesar 3,24%. Untuk tenaga pendidik SMP/MTS/Paket B pada tahun 2012 sebanyak 14.040 orang dan pada tahun 2016 menjadi sebesar 19.586 orang bertambah sebanyak 5.546 orang atau meningkat sebesar 39,5%. Perkembangan Gedung SMP/MTS tahun 2012 sebanyak 1.419 unit pada tahun 2015 menjadi 1.542 unit bertambah sebanyak 123 unit atau sebesar 8,67%. Untuk ruang kelas pada 2016 bertambah sebanyak 3.160 ruang menjadi 12.380 ruang atau sebesar 34,27%. Untuk ruang penunjang (perpustakaan, laboratorium, komputer) dari sebanyak 678 ruang pada tahun 2012 menjadi 2.198 ruang pada tahun 2016 atau bertambah sebanyak 1.520 ruang (69,15%). Angka putus sekolah SMP/MTS tahun 2012 sebanyak 0,79 % pada tahun 2016 menjadi 0,71% menurun sebesar 0,08% dan angka

kelulusan meningkat sebesar 0,71%.¹⁹

Untuk tingkat pendidikan menengah atas dan menengah kejuruan, APK SMA/MA/SMK/Pak C tahun 2012 sebesar 63,18% dan pada tahun 2016 menjadi sebesar 72,31% meningkat sebesar 9,13%, sedangkan untuk APM meningkat sebesar 4,44%. Untuk perkembangan tenaga pendidik SMA/MA/SMK/Pak C tahun 2012 sebanyak 8.819 orang dan pada tahun 2016 menjadi sebanyak 12.483 orang bertambah sebanyak 3.664 orang atau sebesar 41,55%. Penambahan gedung SMA/MA/SMK dalam rentang tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 sebanyak 156 unit atau sebesar 23,25% dan untuk ruang kelas bertambah sebanyak 1.802 ruang atau sebesar 43,30%. Fasilitas pendukung berupa ruang penunjang (perpustakaan, laboratorium komputer dan workshop) untuk SMA/MA/SMK pada tahun 2012 sebanyak 817 ruang menjadi 1.635 ruang pada tahun 2016, atau bertambah

¹⁹ Wismayanti, Y. F. (2012). Perlindungan Anak Berbasis Komunitas Di Wilayah Perbatasan; Penelitian Aksi di Desa Entikong,

Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat. *Sosio Konsepsia*, 17(1), 1-17.

sebanyak 818 ruang (50,03%).²⁰

Angka putus sekolah di tingkat SMA/MA/SMK tahun 2012 sebanyak 1,18 %, sedangkan pada tahun 2016 menurun menjadi 0,96%, adapun angka kelulusan meningkat sebesar 2,59%. Meningkatnya APK dan APM pada setiap jenjang dan jenis pendidikan disebabkan karena adanya tambahan unit sekolah baru, ruang kelas baru dan semakin dekatnya jarak tempuh siswa ke sekolah. Selain itu infrastruktur jalan sudah semakin baik untuk sarana transportasi menuju ke sekolah. Meningkatnya ketersediaan layanan pendidikan pada setiap jenis dan jenjang yang ada.

Perkembangan penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah tersebut di atas membuat Dinas Dikbud Provinsi Kalbar menaruh fokus perhatian pada beberapa aspek, yaitu:

- a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Pembangunan yang dilaksanakan saat ini yang menjadi fokus perhatian yaitu

peningkatan kualitas SDM.

Kualitas SDM Kalimantan Barat semakin meningkat namun belum dikategorikan ke dalam kualitas baik.

- b. Penyelenggaran pendidikan. Salah satu indikator penting dalam penyelenggaraan Pendidikan di Kalimantan Barat adalah hasil dari pelaksanaan Ujian Nasional (UN). Dilihat dari data, tingkat kelulusan dalam UN pada semua tingkatan pendidikan di Kalimantan Barat meningkat dari tahun ke tahun. Meskipun demikian, sinergi antara unsur pendidikan, satuan pendidikan maupun pemerintah untuk melaksanakan sistem evaluasi pendidikan sebagaimana diamanatkan oleh UU Nomor Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terus menerus ditingkatkan.
- c. Penyelenggaraan akreditasi sekolah. Penilaian lembaga sekolah sudah dimulai sejak tahun 2005 dan hingga tahun 2016 telah diakreditasi sebanyak 3.484 dari 7.626

²⁰ Suciati, S., & Ariningsih, A. (2016). Pengembangan Model Pendidikan Menengah "Sekolah Kebangsaan "di Daerah Terpencil,

tertinggal, terluar dan Perbatasan sebagai Implementasi Pembelajaran Pkn. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 1(1), 76-85.

- sekolah di seluruh Provinsi Kalimantan Barat. Angka ini menunjukkan masih lebih dari setengah sekolah yang ada belum diakreditasi dan karenanya penyelenggaraan akreditasi sekolah harus dilaksanakan semakin intensif. Hasil akreditasi sekolah dijadikan patokan sebagai sekolah penyelenggara ujian nasional.
- d. Pelayanan pendidikan. Peningkatan pelayanan pendidikan diperlihatkan oleh beberapa indikator, salah satunya adalah peningkatan APK dan APM pada setiap jenjang pendidikan, turunnya angka mengulang serta menurunnya angka putus sekolah. Secara umum angka putus sekolah memang menunjukkan penurunan, namun untuk jenjang pendidikan menengah atas masih terjadi fluktuasi seperti yang ditunjukkan pada tahun 2014 dan tahun 2015 yang justru mengalami peningkatan dari 0,86% menjadi 0,96%. Hal ini tidak terlepas dari beberapa faktor, yaitu:
- a. faktor ekonomi yang menyebabkan banyak anak usia sekolah bekerja di sektor perkebunan;
 - b. rendahnya minat anak untuk meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
 - c. kesadaran orang tua terhadap pendidikan anak masih rendah, khususnya di daerah 3T.
 - e. Peningkatan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Dalam upaya peningkatan kemampuan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan, hingga tahun 2016 telah ditempuh kebijakan untuk peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dalam memperoleh tunjangan profesi yang telah disertifikasi, tunjangan guru daerah terpencil dan tunjangan peningkatan kualifikasi pendidik. Hingga tahun 2016 masih terdapat 38.624 guru yang belum berkualifikasi sarjana (S-1) atau sebesar 43,40%. Sementara itu sebanyak 58.357 guru atau sebesar 34,43% belum disertifikasi dan mendapatkan tunjangan profesi.

Untuk melaksanakan kebijakan pembangunan sektor pendidikan diperlukan arah kebijakan yang menyangkut sumber pembiayaan agar permasalahan pembangunan secara berangsur-angsur dapat terselesaikan. Upaya mempercepat pelaksanakan pembangunan melalui program dan kegiatan yang mendesak agar penyelenggaraan pendidikan yang berjalan secara bertahap dan berkelanjutan (*sustainable*) dalam upaya mencapai target nasional maupun mengimbangi pembangunan pendidikan di Kalimantan Barat maka penuntasan permasalahan pendidikan yang masih tertinggal perlu adanya arah dan sasaran pembangunan yang tepat.

Sumber pembiayaan menjadi komponen yang sangat menentukan akan keberhasilan untuk mencapai sasaran pembangunan pendidikan. Dengan sumber dana pembangunan baik melalui APBN dengan Anggaran Dana Dekonsentrasi dan APBD baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota serta Dana Alokasi Khusus. Penyediaan Anggaran yang memadai akan mempercepat proses pembangunan dalam upaya mengurangi kesenjangan

yang tidak seimbang.

Dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan urusan pendidikan dan kebudayaan terdapat beberapa tantangan, yaitu:²¹

1. Pendanaan Pendidikan masih belum mencapai 20% sesuai dengan amanat UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Luasnya wilayah Provinsi Kalimantan Barat mengakibatkan belum meratanya pelayanan pendidikan dan rata-rata lama sekolah juga masih rendah;
3. Keterbatasan kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam bidang pendidikan;
4. Pemetaan pendidikan di kabupaten/kota terhadap data pendidikan di provinsi masih belum sinkron terhadap capaian pendidikan di Provinsi Kalimantan Barat.
5. Tingginya jumlah guru yang

²¹ Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat, 2013, Perubahan Rencana Strategi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Barat

Tahun 2013-2018, hlm. 8-25.

- akan memasuki masa pension;
6. Belum seimbangnya APK dan APM pada jenjang pendidikan menengah;
7. Belum efektifnya Dinas Pendidikan kabupaten/kota dalam melaksanakan pembinaan manajemen sekolah, sehingga informasi data dari sekolah validitasnya tidak dijamin keakuratannya;
8. Kemampuan SDM di bidang pembangunan pendidikan (*education building*) pada Dinas Pendidikan kabupaten/kota tidak dapat secara eksis di posisinya sehingga mempengaruhi kinerja kontinuitas;
9. Rendahnya kemampuan SDM dalam melaksanakan manajerial di tingkat Satuan Pendidikan dan terbatasnya Sarana Pendidikan sehingga SOP yang ditetapkan Badan Standar Nasional Pendidikan belum dapat dicapai;
10. Sekolah-sekolah terutama yang berada di pedesaan, pedalaman, dan perbatasan, kondisi tenaga pendidik/guru, kondisi sarana, kondisi prasarana, kualitas guru, dan distribusi guru yang tidak merata. Hal ini mengakibatkan sekolah-sekolah di daerah pedesaan, pedalaman, dan perbatasan kekurangan tenaga dan program rotasi/mutasi yang hampir tidak berjalan telah menjadikan guru mengalami kejemuhan dan proses pembelajaran terganggu.

Dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan pembangunan di bidang pendidikan dan kebudayaan, Dinas Dikbud Provinsi Kalimantan Barat menetapkan sejumlah strategi yang ditempuh melalui identifikasi permasalahan yang dihadapi untuk baik permasalahan yang berhubungan langsung dengan pendidikan juga permasalahan yang mempengaruhi pembangunan pendidikan dan kebudayaan, maka strategi kebijakan pendidikan yang ditempuh antara

lain:

1. Strategi dan kebijakan pembangunan pendidikan untuk pemerataan akses dan pemerataan layanan pendidikan. Strategi dan kebijakan yang dilakukan dalam rangka pemerataan akses dan pemerataan layanan pendidikan meliputi:

- a. Pendanaan BOS untuk wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Strategi dan kebijakan pendanaan BOS untuk wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dimaksudkan untuk menutup biaya minimal operasional pembelajaran yang memadai untuk menciptakan landasan yang kokoh bagi upaya peningkatan mutu secara berkelanjutan yang pada akhirnya diharapkan dapat mewujudkan pemerataan akses dan pemerataan layanan pendidikan.
- b. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan wajib belajar Sarana dan prasarana pendidikan wajib belajar sangat diperlukan untuk

mendukung perluasan akses pendidikan dasar. Penyediaan sarana dan prasarana SD/MI/sederajat mencakup penambahan sarana untuk pendidikan layanan khusus, rehabilitasi dan revitalisasi sarana prasarana yang rusak. Untuk SMP/MTs/sederajat, penyediaan sarana dan prasarana diarahkan untuk membangun Unit Sekolah Baru (USB), Ruang Kelas Baru (RKB), laboratorium, perpustakaan, dan buku pelajaran, yang diharapkan berdampak pada peningkatan mutu pendidikan dasar. Pembangunan USB/RKB diutamakan pada jenjang SMP/MTs/ sederajat untuk mencapai ketuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun.

- c. Rekrutmen pendidik dan tenaga kependidikan. Rekrutmen pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan dengan mempertimbangkan kecukupan jumlah dan

kualifikasi guru profesional di berbagai jenjang dan jenis pendidikan, pemerataan penyebaran secara geografis, keahlian dan kesetaraan gender. Pemerataan secara geografis mempertimbangkan mekanisme penempatan dan redistribusi guru, sistem insentif guru di daerah khusus khususnya daerah terpencil, pengangkatan guru tidak tetap secara selektif, serta tenaga pendidik lainnya seperti pamong belajar pada jalur pendidikan non formal.

d. Perluasan pendidikan wajib belajar pada jalur non formal. Perluasan pendidikan wajib belajar pada jalur nonformal sangat penting untuk mendukung program wajib belajar, dan diharapkan dapat meningkatkan angka partisipasi (APM/APK) pendidikan dasar melalui program Paket A dan Paket B. Hal ini sangat penting dilakukan untuk menjangkau peserta didik yang memiliki berbagai keterbatasan untuk mengikuti pendidikan formal, terutama anak-anak dari keluarga tidak mampu, daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah konflik, atau anak-anak yang terpaksa bekerja.

Strategi dan kebijakan pembangunan kebudayaan untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah. Strategi dan kebijakan yang dilakukan dalam rangka pembangunan kebudayaan untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah meliputi:

- Pengembangan nilai-nilai budaya daerah.
- Pembinaan, pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan keragaman budaya.
- Pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya. Kebijakan pendidikan dasar dan menengah seperti yang tertuang dalam Renstra.

Dinas Dikbud Provinsi Kalimantan Barat memperlihatkan bahwa paling tidak pemerintah

mempunyai strategi dalam melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi hak atas pendidikan dasar dan menengah. Faktor kemauan politik (*political will*) dan komitmen yang kuat dari pemerintah merupakan hal yang sangat penting dalam merealisasikan hak atas pendidikan.²² Permasalahannya adalah bahwa beberapa strategi dan kebijakan tersebut masih harus dipertanyakan akurasinya, karena strategi dan kebijakan di atas kertas tentu saja tidak cukup bila tidak dilanjutkan pada tataran implementasi. Keputusan nyata pada tahap implementasi diambil pada saat persiapan rencana aksi dan proyek atau selama alokasi anggaran. Negara perlu menunjukkan kemauan politik untuk menindaklanjuti dan melaksanakan komitmen kebijakan tersebut di lapangan. Faktanya, temuan berkaitan dengan kondisi pendidikan di wilayah perbatasan Kalimantan Barat masih memperlihatkan persoalan-persoalan yang berakibat belum optimalnya pemenuhan hak atas pendidikan dasar dan menengah di wilayah perbatasan tersebut.

KESIMPULAN

Berkenaan dengan kebijakan pendidikan dasar dan menengah di wilayah perbatasan Kalimantan Barat dengan Sarawak, tidak dapat dilepaskan dari kebijakan pendidikan dasar dan menengah secara nasional maupun di Provinsi Kalimantan Barat. Di lingkup Provinsi Kalimantan Barat, kebijakan tersebut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dinas Dikbud) disusun dalam Rencana Strategis (Renstra) yang merupakan pedoman dan pelaksanaan pelaksanaan program pendidikan dan kebudayaan di Provinsi Kalimantan Barat. Renstra yang sedang berjalan sekarang adalah Renstra tahun 2013-2018. Renstra ini kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) yang disusun setiap tahunnya. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan wajib belajar Sarana dan prasarana pendidikan wajib belajar sangat diperlukan untuk mendukung perluasan akses pendidikan dasar. Penyediaan sarana dan prasarana SD/MI/sederajat mencakup

²² UNICEF, 2007, *A Human Rights-Based*

Approach to Education For All, hlm. 41.

penambahan sarana untuk pendidikan layanan khusus, rehabilitasi dan revitalisasi sarana prasarana yang rusak. Untuk SMP/MTs/sederajat, penyediaan sarana dan prasarana diarahkan untuk membangun Unit Sekolah Baru (USB), Ruang Kelas Baru (RKB), laboratorium, perpustakaan, dan buku pelajaran, yang diharapkan berdampak pada peningkatan mutu pendidikan dasar. Pembangunan USB/RKB diutamakan pada jenjang SMP/MTs/ sederajat untuk mencapai ketuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Biro Hukum dan Organisasi Setjen Kemendikbud, 2011, “Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Hak Atas Pendidikan di Indonesia Tahun 2011”, Kemdikbud.
- Dinas Pendidikan Provinsi Kalbar, 2017, *Implementasi Regulasi Daerah di Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah di Provinsi Kalimantan Barat*, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalbar.
- Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat, 2013, Perubahan Rencana Strategi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Barat Tahun 2013-2018.
- Itasari, E. R. (2015). Memaksimalkan Peran Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia
- 1976 (TAC) Dalam Penyelesaian Sengketa di ASEAN. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 1(1).
- Itasari, E. R. (2018). Implementasi Pemenuhan Hak Pendidikan Warga Negara Indonesia Di Perbatasan Darat Antara Indonesia Dan Malaysia. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 4(2).
- Itasari, E. R. (2020). Border Management Between Indonesia And Malaysia In Increasing The Economy In Both Border Areas. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(1).
- Itasari, E. R. (2020). Hak Pendidikan di Wilayah Perbatasan Dalam Kerangka Konstitusi Republik Indonesia. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(1).
- Itasari, E. R. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pendidik Di Wilayah Perbatasan Indonesia Dan Malaysia. *Media Komunikasi FPIPS*, 19(2).
- Katarina Tomasevski, “Indicators”, dalam Asbjorn Eide, Catarina Krause, Allan Rosas, 1995, *Economic, Social and Cultural Rights, A Textbook*, Martinus Nijhoff, Dordrecht.
- Klaus Dieter Beiter, 2005, *The Protection of the Right to Education by International Law*, Martinus Nijhoff Publisher.
- M. Freeman, 1992, “The Limits of Children’s Rights”, *The Ideologies of Children’s Rights*.
- Mangku, D. G. (2017). Peran Border Liasion Committee (BLC) Dalam Pengelolaan Perbatasan Antara Indonesia

- dan Timor Leste. *Perspektif*, 22(2).
- Mangku, D.G.S., Purwendah, E.K., Itasari, E.R., Nurhayati, B.R. (2020). Compensation for Oil Pollution Due to Tanker Accidents in the Indonesian Legal System in a Justice Value Perspective. *International Journal of Criminology and Sociology*, 2020, 9.
- Muawanah, S. (2015). Nasionalisme Melalui Pendidikan Agama pada Peserta Didik SMA/SMK/MA di Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat. *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, dan Tradisi)*, 1(2).
- Santos Pais, 2000, “A Human Rights Conceptual Framework for Children’s Rights”, *UNICEF Innovative Essay No.9*.
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Suciati, S., & Ariningsih, A. (2016). Pengembangan Model Pendidikan Menengah “Sekolah Kebangsaan “di Daerah Terpencil, tertinggal, terluar dan Perbatasan sebagai Implementasi Pembelajaran Pkn. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 1(1).
- Suryo Sakti Hadiwijoyo, 2011, *Perbatasan Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Sutiyono, S. (2018). Reformulasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Untuk Menguatkan Nasionalisme Warga Negara Muda Di Wilayah Perbatasan. *Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 6(1).
- UNICEF, 2007, *A Human Rights-Based Approach to Education For All*.
- Wismayanti, Y. F. (2012). Perlindungan Anak Berbasis Komunitas Di Wilayah Perbatasan; Penelitian Aksi di Desa Entikong, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat. *Sosio Konsepsia*, 17(1).